

Putusan Nomor : PUT-002093.19/2018/PP/M.IXA Tahun 2019

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Nilai Pabean atas jenis barang berupa *Motorcycle Sparepart: Clutch Repair Kit FIZR dan lain-lain (49 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 532531 tanggal 20 November 2017 dengan Total Nilai Pabean sebesar CIF USD98.841,22, yang ditetapkan Terbanding dengan dengan Total Nilai Pabean sebesar CIF USD99.837,45 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp6.687.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung (foto kopi) nilai transaksi yang dilampirkan pada saat pengajuan keberatan sebagai berikut :

No	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai (USD)	Keterangan
1.	PIB	532531	20 November 2017	98.841,22	- Nilai dalam CIF - Penjual : <i>Ruian Dolin Imp. & Exp.Trade Co.Ltd</i> - Pengirim: <i>Ruian Dolin Imp. & Exp.Trade Co.Ltd</i> - NW : 14.910,00 KG - GW : 16.005 KG - Qty: 1.095 CT
2.	<i>Purchase Order</i>	PZ17/10/0003	16 Oktober 2017	-	Issued by: PT. PZM To: <i>Ruian Dolin Imp. & Exp.Trade Co.Ltd</i>
3.	<i>Sales Contract</i>	003-DL05-217251	16 Oktober 2017	98.283,22	Issued by: <i>Ruian Dolin Imp. & Exp.Trade Co. Ltd</i> To: PT. PZM Acc no: 76052029000007919 Beneficiary: <i>Ruian Dolin Imp. & Exp.Trade Co. Ltd</i> Beneficiary Bank: <i>Bank Of Ningbo Wenzhou Branch</i> Swift: <i>BKNBCN2NWEN</i> Payment: <i>T/T 60 days after B/L</i>
4.	<i>Proforma Invoice</i>	-	-	-	Tidak dilampirkan
5.	<i>Commercial Invoice</i>	DL05-217251-1 DL05-217251-2 DL05-217251-3	26 Oktober 2017	98.841,22	- Nilai dalam CIF Jakarta - Issued by : <i>Ruian Dolin Imp. & Exp.Trade Co.Ltd</i>
6.	<i>Packing List</i>		26 Oktober 2017	-	- Issued by : <i>Ruian Dolin Imp. & Exp.Trade Co.Ltd</i> - Qty : 1.095 CT - GW : 16.005 KG
7.	<i>B/L</i>	COAU7056201170	05 November 2017	-	- Shipper : <i>Ruian Dolin Imp. & Exp.Trade Co.Ltd</i> - Consignee : PT. PZM - Quantity : 1.095 CT - GW : 16.005 KG - Issued By : <i>New Golden Sea Shipping Pte. Ltd</i>
8.	Polis Asuransi	-	-	-	Tidak dilampirkan
9.	Slip / Bukti Pengiriman Uang / <i>Telegraphic Transfer (TT) / LC</i>	-	-	-	Tidak dilampirkan
10.	Rekening Koran	-	-	-	Tidak dilampirkan

11.	Pencatatan dan Pembukuan Perusahaan	-	-	-	Tidak dilampirkan
12.	Faktur penjualan, faktur pajak dan SPT masa PPN	-	-	-	Tidak dilampirkan

bahwa berdasarkan data/dokumen pendukung yang dilampirkan, kedapatan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur:

- a. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari Orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon;
- b. bahwa perusahaan tidak melampirkan secara lengkap dan terperinci yang disertai dengan bukti yang obyektif dan terukur mengenai kronologis proses terbentuknya harga sampai dengan pencatatan dalam pembukuan perusahaan, seperti:
 1. bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti korespondensi sebagai dasar terjadinya suatu transaksi yang disepakati kedua belah pihak;
 2. Incoterm yang digunakan di PIB adalah FOB, namun Pemohon tidak melampirkan bukti asuransi;
 3. Bahwa Pemohon tidak melampirkan Slip / Bukti Pengiriman Uang / *Telegraphic Transfer* (TT) dan Rekening Koran atas pembayaran dari Pembeli kepada Penjual sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas nilai transaksi;
 4. Perusahaan tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari PT. PZM;
 5. Bahwa dokumen pembukuan dan pencatatan atas transaksi impor (general ledger, buku besar kas, buku besar bank, buku besar hutang, buku besar persediaan) tidak dilampirkan sehingga tidak dapat dilakukan uji silang antara data transaksi yang diberitahukan dalam PIB dengan data yang sebenarnya tercatat dalam pembukuan internal perusahaan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, disebutkan pada:

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
- (2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli;
 - b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
 - c. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak termasuk dalam nilai transaksi;
 - d. meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan untuk pemeriksaan fisik; dan
 - e. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor;

Pasal 23

- (1) Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
 - a. barang impor yang bersangkutan bukan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli;
 - b. persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi;
 - c. unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur; atau

d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan.

Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.

Pasal 26

(1) Dalam hal berdasarkan hasil uji kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat:

b. nilai pabean tidak wajar, Pejabat Bea dan Cukai:

1. ...
2. melakukan penelitian lebih mendalam dengan menerbitkan INP untuk Importir kategori risiko sedang, Importir kategori risiko tinggi atau Importir kategori risiko sangat tinggi.

Pasal 28

(5b) Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai:

a. menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa selanjutnya Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 532531 tanggal 20 November 2017 ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Metode Pengulangan (*fallback*) Nilai Transaksi Barang Serupa sehingga total nilai pabean pada ditetapkan menjadi CIF USD 99.837,45;

bahwa Penelitian Sanksi Administrasi

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa Denda di bidang Kepabeanan disebutkan bahwa:

Pasal 8

Terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari bea masuk, dalam hal tarif atau tarif akhir bea masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut besarnya 0% (nol persen), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

bahwa berdasarkan perhitungan di atas, sanksi administrasi berupa denda untuk PIB nomor 532531 tanggal 20 November 2017 dikenai denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

bahwa Terbanding menyerahkan Surat Tanggapan atas Bukti Transaksi nomor SR-39/KPU.01/BD.1005/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang pada intinya menyatakan:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Pejabat Bea dan Cukai nomor KEP-996/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa sesuai Pasal 28 ayat (2) huruf a "Atas penerbitan INP oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus: a. Menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya INP", dan pasal 28 ayat 5 Permenkeu 160/PMK.04/2010 dalam hal berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, maka pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan metode II s.d VI sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang pada tanggal 18 Desember 2018, Pemohon Banding sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa importir tidak melampirkan korespondensi (email penawaran bisnis atau chat WA) yang merupakan komunikasi awal dari suatu transaksi bisnis sehingga tidak dapat ditelusuri proses terbentuknya harga antara importir dan eksportir;
- b. bahwa berdasarkan dokumen Sales Contract, dan Invoice, Term Pembayaran adalah by T/T, 60 days after BL released;
- c. bahwa berdasarkan bukti transfer, rekening koran, dan buku kas didapati bahwa dilakukan pembayaran pada tanggal 06 Februari 2018 dan 07 Maret 2018; sementara tanggal BL adalah 05 November 2017 terdapat selisih waktu 93 hari dan 122 hari sejak tanggal BL,

- tidak sesuai dengan Term Pembayaran yang tercantum pada Sales Contract dan Invoice;
- d. bahwa kolom berita/message di bukti transfer tidak tercantum untuk pembayaran apa;
 - e. bahwa pada Sales Contract tidak tercantum tanda tangan dari kedua belah pihak; hanya pihak Ruian Dolin Imp. & Exp. Trade Co.,Ltd.;
 - f. bahwa Buku Hutang tidak dilampirkan sehingga tidak dapat diketahui pengakuan Hutang pada saat terjadinya kesepakatan jual beli;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a,b,c,d,e dan f maka Terbanding tidak dapat meyakini bukti transaksi yang dilampirkan.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Terbanding atas Keberatan Pemohon Banding nomor KEP-996/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilq (ex aequo et bono);

bahwa bukti/dokumen Terbanding adalah sebagai berikut:

- T.1 LPPNP;
- T.2 PIB pbanding;
- T.3 Surat Nomor SR-39/KPU.01/BD.1005/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Tanggapan atas Bukti Transaksi PT PZM KEP-996/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018;

Menurut Pemohon Banding :

bahwa pada dasarnya Pemohon Banding tetap pada pendapat Pemohon Banding, bahwa harga yang diberitahukan pada PIB nomor 532531 tanggal 20 November 2017 adalah harga transaksi yang sebenarnya yaitu harga yang dibayar kepada pihak eksportir dan harga tersebut berbeda dari setiap jenis barang yang diberitahukan pada PIB (sesuai PIB Lanjutan), perbedaan harga dapat disebabkan beberapa faktor, termasuk waktu pembelian, tingkat kepercayaan, jumlah pembelian, waktu pelunasan;

bahwa Pemohon Banding menyerahkan Surat Tanggapan nomor 02/TPZM/II/2019 tanggal 26 Februari 2019, yang pada intinya menyatakan:

bahwa bersama surat ini, kami ingin menyampaikan Tanggapan SR-38/KPU.01/BD.1005/2018 tanggal 28 Januari 2019 atas Penerbitan Keputusan Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok KEP-996/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Atas Keberatan PT. PZM;

bahwa pihak Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti korespondensi dan Sales Contract sehingga tidak dapat ditelusuri kronologis transaksi dan proses terbentuknya harga serta kesepakatan yang terjadi;
2. Bahwa berdasarkan bukti transfer, rekening koran terdapat selisih waktu pembayaran 93 hari sejak tanggal BL (term pembayaran adalah by T/T, 60 days after BL released);
3. Bahwa kolom berita tidak mencantumkan berita, tidak melampirkan buku hutang;

bahwa bantahan Pemohon Banding :

1. Bahwa tidak semua barang yang diimpor atau komoditi yang diimpor selalu menggunakan korespondensi antara importir dan eksportir dalam bemegosiasi harga, biasanya barang yang menggunakan korespondensi antara importir dan eksportir merupakan bahan balm dan bukan barang modis;
2. Tidak mencantumkan berita dalam bukti transfer, tidak dapat dijadikan sebagai penolakan dalam nilai transaksi;
3. Bahwa pihak Terbanding telah menyalahi berprinsip pada azas Self assessment, pemberitahuan P1B yang diberitahukan sesuai data yang dimiliki importir yaitu harga transaksi;
4. Bahwa perbedaan harga dapat diabaikan mengingat dalam dunia perdagangan perbedaan harga jual dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk waktu pembelian, tingkat kepercayaan, jumlah pembelian, waktu pelunasan, dan sebagainya;

bahwa mengingat hal-hal tersebut bantahan tanggapan dan poin-poin diatas, maka kami tetap menolak ketetapan dari Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tersebut karena berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang ada maka nilai pabean yang Importir sampaikan merupakan nilai transaksi yang sebenarnya dan oleh karenanya nilai pabean yang diberitahukan harus diterima (Metode I);

bahwa demikian surat bantahan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keyakinan, dan semoga Majelis berkenan mengabulkan permohonan kami dengan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-996/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018;

bahwa bukti/dokumen Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- P.1 Billing DJBC Nomor tidak jelas tanggal 27 November 2017;
- P.2 SPTNP Nomor SPTNP-026655/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 24 November 2017;
- P.3 Keputusan Terbanding nomor KEP-996/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018;
- P.4 Surat Keberatan nomor 003/PZT/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017;
- P.5 SPPB nomor 544405/KPU.01/2017 tanggal 27 November 2017;
- P.6 PIB nomor 532531 tanggal 20 November 2017;
- P.7 Surat Pemberitahuan Jalur Merah;
- P.8 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor;
- P.9 Purchase Order tanggal 16 Oktober 2017;
- P.10 Sales Contract tanggal 16 Oktober 2017;
- P.11 Bill of Lading nomor COAU7056201170 tanggal 05 November 2017;
- P.12 Invoice nomor DL05-217251-1 tanggal 26 Oktober 2017;
- P.13 Packing List nomor DL05-217251-1 tanggal 26 Oktober 2017;
- P.14 Form E nomor E173301221980071, E173301221980072 dan E173301221980073 tanggal 05 November 2017;
- P.15 Aplikasi transfer (bermeterai);
- P.16 Rekening Koran (bermeterai);
- P.17 Akta Notaris Nomor 43 tanggal 16 Juni 2016 (bermeterai);
- P.18 Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0029365.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 17 Juni 2016 (bermeterai);
- P.19 Pakta Integritas;
- P.20 Billing DJBC Nomor 620171100179268 tanggal 27 November 2017 sebesar Rp6.687.000,00 (bermeterai);
- P.21 Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 November 2017 sebesar Rp6.687.000,00 (bermeterai);
- P.22 Penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan Nomor 03/PTPSUB/PZM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
- P.23 Buku Bank;
- P.24 Buku Pembelian;
- P.25 Buku Stock;
- P.26 Laporan Penjualan;
- P.27 Lapoan PPN Keluaran (bermeterai);
- P.28 Cargo Transportation Insurance Policy;
- P.29 Surat Tanggapan nomor 02/TPZM/III/2019 tanggal 26 Februari 2019;

Menurut Majelis :

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 532531 tanggal 20 November 2017, jenis barang berupa *Motorcycle Sparepart: Clutch Repair Kit FIZR dan lain-lain (49 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD98.841,22;

bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-996/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018, nilai pabean untuk jenis barang berupa *Motorcycle Sparepart: Clutch Repair Kit FIZR dan lain-lain (49 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 532531 tanggal 20 November 2017, nilai pabean sebesar total CIF USD98.841,22 menjadi sebesar total CIF USD99.837,45 dengan alasan bahwa data yang ada tidak memadai

untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 532531 tanggal 20 November 2017 tidak dapat diterima sebagai Nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (Nilai Transaksi gugur), nilai pabean selanjutnya ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik s.d. Metode Pengulangan (*fallback*) sesuai hierarki penggunaan;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 003/PZM/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-996/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018 dengan alasan bahwa harga yang diberitahukan pada PIB nomor 532531 tanggal 20 November 2017 adalah harga transaksi yang sebenarnya yaitu harga yang dibayar kepada pihak eksportir dan harga tersebut berbeda dari setiap jenis barang yang diberitahukan pada PIB (sesuai PIB Lanjutan), perbedaan harga dapat disebabkan beberapa faktor, termasuk waktu pembelian, tingkat kepercayaan, jumlah pembelian, waktu pelunasan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding, dapat dikemukakan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean jenis barang berupa *Motorcycle Sparepart: Clutch Repair Kit FIZR dan lain-lain (49 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 532531 tanggal 20 November 2017 dengan nilai pabean sebesar total CIF USD98.841,22 menjadi sebesar total CIF USD99.837,45 dengan alasan bahwa data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 532531 tanggal 20 November 2017 tidak dapat diterima sebagai Nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (Nilai Transaksi gugur), nilai pabean selanjutnya ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik s.d. Metode Pengulangan (*fallback*) sesuai hierarki penggunaan;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa "*Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan*";

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 (Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk) menyatakan:

- (1) *Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;*
- (2) *Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF);*

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk tersebut menyatakan "*Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
 1. *diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*
 2. *membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;*
 3. *tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*
- b. *tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;*
- c. *tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan*

d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 532531 tanggal 20 November 2017 dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel;

bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dengan dasar hukum aturan yang dilanggar oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan nilai pabean digugurkan atau tidak diterima sebagai nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk (persyaratan gugur atau tidak diterimanya nilai transaksi);

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan telah menyerahkan data yang mendukung terbentuknya nilai transaksi yang dilengkapi dengan data voucher pembayaran, Telegraphic Transfer (T/T) Bank, Rekening Koran Bank, Pembukuan Perusahaan, Invoice, PIB dan telah diperiksa oleh Terbanding. Terbanding tidak mempermasalahkan dokumen invoice dan PIB sebagai data pendukung, karena semua data asli PIB dan Invoice ada pada Terbanding yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat pengajuan PIB dan data *software* semua tersedia dalam *data base* komputer (pelayanan dengan sistem komputerisasi) Terbanding;

bahwa diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice:

- Nomor: DL05-217251-1 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar CIF USD23.316,95;
 - Nomor: DL05-217251-2 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar CIF USD22.571,27;
 - Nomor: DL05-217251-3 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar CIF USD52.953,00;
- sehingga total CIF USD98.841,22 adalah *Motorcycle Sparepart: Clutch Repair Kit FIZR dan lain-lain (49 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)* dari Ruian Dolin Imp. & Exp. Trade Co., Ltd. dengan total harga sebesar CIF USD98.841,22;

bahwa barang berupa *Motorcycle Sparepart: Clutch Repair Kit FIZR dan lain-lain (49 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)* dari Ruian Dolin Imp. & Exp. Trade Co., Ltd. dengan Bill of Lading Nomor: COAU7056201170 tanggal 05 November 2017 dan Invoice Nomor: DL05-217251-1 tanggal 26 Oktober 2017, DL05-217251-2 tanggal 26 Oktober 2017 dan DL05-217251-3 tanggal 26 Oktober 2017 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 532531 tanggal 20 November 2017 dengan total nilai pabean sebesar CIF USD98.841,22;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 532531 tanggal 20 November 2017 adalah impor *Motorcycle Sparepart: Clutch Repair Kit FIZR dan lain-lain (49 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)* dari Ruian Dolin Imp. & Exp. Trade Co., Ltd., dengan total harga CIF USD98.841,22 sesuai dengan Invoice:

- Nomor: DL05-217251-1 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar CIF USD23.316,95;
 - Nomor: DL05-217251-2 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar CIF USD22.571,27;
 - Nomor: DL05-217251-3 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar CIF USD52.953,00;
- sehingga total harga CIF USD98.841,22;

bahwa Pemohon Banding mencatat pembayaran 2 (dua) kali kepada Ruian Dolin Imp. & Exp. Trade Co., Ltd. sebesar USD50.000,00 dan USD48.841,22 sehingga total sebesar USD98.841,22, pembayaran untuk Invoice:

- Nomor: DL05-217251-1 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar CIF USD23.316,95;
 - Nomor: DL05-217251-2 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar CIF USD22.571,27;
 - Nomor: DL05-217251-3 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar CIF USD52.953,00;
- sehingga total CIF USD98.841,22, sesuai dengan bukti pembayaran dengan:

- Aplikasi Transfer Bank Danamon tanggal 06 Februari 2018 sebesar USD50.000,00 dan;
- Aplikasi Transfer Bank Danamon tanggal 07 Maret 2018 sebesar USD48.841,22;

sehingga total USD98.841,22 dan Rekening Koran Bank Danamon periode 01 – 28 Februari 2018 untuk tanggal 06 Februari 2018 dan Rekening Koran Bank Danamon periode 01 – 31 Maret 2018 untuk tanggal 07 Maret 2018. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa terhadap bukti pembayaran dengan:

- Aplikasi Transfer Bank Danamon tanggal 06 Februari 2018 sebesar USD50.000,00 dan;

- Aplikasi Transfer Bank Danamon tanggal 07 Maret 2018 sebesar USD48.841,22; sehingga total USD98.841,22 dan Rekening Koran Bank Danamon periode 01 – 28 Februari 2018 untuk tanggal 06 Februari 2018 dan Rekening Koran Bank Danamon periode 01 – 31 Maret 2018 untuk tanggal 07 Maret 2018 adalah pembayaran untuk Invoice:
- Nomor: DL05-217251-1 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar CIF USD23.316,95;
- Nomor: DL05-217251-2 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar CIF USD22.571,27;
- Nomor: DL05-217251-3 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar CIF USD52.953,00; sehingga total CIF USD98.841,22;

bahwa nilai total bukti pembayaran dengan:

- Aplikasi Transfer Bank Danamon tanggal 06 Februari 2018 sebesar USD50.000,00 dan;
 - Aplikasi Transfer Bank Danamon tanggal 07 Maret 2018 sebesar USD48.841,22;
- sehingga total USD98.841,22 adalah sama dengan total nilai pabean pada PIB Nomor: 532531 tanggal 20 November 2017 sebesar CIF USD98.841,22;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 532531 tanggal 20 November 2017 sebesar CIF USD98.841,22 adalah merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding;

Menimbang :

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang impor berupa *Motorcycle Sparepart: Clutch Repair Kit FIZR dan lain-lain (49 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, yang tercantum dalam Invoice Nomor: DL05-217251-1 tanggal 26 Oktober 2017, DL05-217251-2 tanggal 26 Oktober 2017 dan DL05-217251-3 tanggal 26 Oktober 2017 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 532531 tanggal 20 November 2017 sebesar total CIF USD98.841,22 adalah merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-996/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-996/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT PZM Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor SPTNP-026655/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 24 November 2017, atas nama **Pemohon Banding**, dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 532531 tanggal 20 November 2017, jenis barang berupa *Motorcycle Sparepart: Clutch Repair Kit FIZR dan lain-lain (49 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, sebesar total CIF USD98.841,22, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Surendro Suprijadi, MM
Drs. Sunarto, MM, MH

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,

Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding:

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK